ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRA.PRAPER/2016/PN.SBY

by Febryan Ramadhani .

FILE	JURNAL._FEBRYAN_RAMADHAN.1311401508.DOCX (74.66K)		
TIME SUBMITTED	09-JAN-2019 03:11PM (UTC+0700)	WORD COUNT	7011
SUBMISSION ID	1062468001	CHARACTER COUNT	49256

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRA.PRAPER/2016/PN.SBY

Fahryan Ramadhani
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
085608700904, rianspilo.law@gmail.com

ABSTRACT :

Legal provisions regarding the principle of nebis in idem in criminal law in indonesia contained in the article 76 of the criminal code, chapter VIII, about the death of the right to sue for punishment and death sentence. In this article there is a legal basis called nebis in idem. Which means that the judge's decision has permanent legal force against a criminal case, then the case of the crime cannot be prosecuted the second time.the ruling contains : a. Sentencing. b. Released from the prosecution. c. Free verdict. In this case the authors conducted a study of approach to the case of pretrial decision number 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. related to this,the the problem is : whether the principle of nebis in idem in a pretrial decision is in accordance with the rule of law, and how the judge conciders the application of the principle of nebis in in idem in a pretrial decision. In this study the method used normative legal research, and use statute approach, conseptual approach, and case approach. This study concluded that according to article 76 of the criminal code, the principle of nebis in idem applies if the procedural law in the court has entere the principal examination of the case and has permanent legal force. This stduy also cocluded that if the determination of a suspect was canceled by pretrial, law enforcement officials can determine the person concerned as a suspect again according to the rules in supreme of court number 4 of 2016 and the decision of the constitutional court number of 21/PUU-XII/2014. these rules form the basis for law enforcement officials to issue new investigative, constitutional court decision number 42/PUU-XV/2017 explain the conditions for issuing a new investigation warrant that is , at least two new evidence that has never been submitted in a pretrial hearing.

Keywords : Decision, Nebis in idem, Pretrial

ABSTRAK :

peraturan hukum tentang Asas "ne bis in idem" dalam hukum pidana diindonesia tercantum dalam Pasal 76 KUHP, Bab VIII, tentang gugurnya hak untuk menuntut dan gugurnya hukuman. Dalam Pasal ini diletak kan suatu dasar hukum yang biasa disebut "Nebis in idem"yang mempunyai makna bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindakpidana tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan penuntutan untuk yang kedua kaliny.Putusannya berisi: a.Penjatuhan Hukuman. b.Pelepasan penuntutan hukuman. c. Putusan Bebas.Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pendekatan kasus Putusan Praperadilan No. 19/PRAPER/2016/PNSBY. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah: Apakah Asas nebis in idem dalam putusan praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum, serta bagaimana pertimbangan Hakim terkait penerapan asas nebis in idem dalam putusan praperadilan tersebut.Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah menggunakan penelitian hukum normative, dan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan koseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa menurut Pasal 76 KUHP Asas nebis in idem berlaku apabila secara hukum acara dipengadilan telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dan telah berkekuatan hukum tetap. Studi ini juga menyimpulkan bahwa apabila penetapan tersangka dibatalkan oleh praperadilan, penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi sesuai dengan ketentuan dalamPERMA Nomor 4 tahun 2016.putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru,Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan Sprindik baru yakni paling sedikit (2) alat bukti baru yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan.

Kata Kunci: Putusan, Nebis in idem, Praperadilan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal itu didasari oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam lingkup Negara hukum yang dijadikan landasan Negara ini, maka Negara wajib dan harus melindungi kepentingan rakyat. Kepentingan disini diartikan sebagai pelindungan hukum kepada rakyat/masyarakat, apabila individu atau kelompok dalam masyarakat berhadapan dengan hukum. Dalam hal adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan berhadapan dengan hukum Negara yaitu hukum pidana, ruang-lingkup hukum pidana terdiri atas hukum pidana substantiv(materil) atau hukum acara pidana (formil).Hukum acara pidana mempunyai fungsi untuk menjalakankan hukum pidana substansiv(materil) sehingga bisa disebut hukum pidana formaal atau hukum acara pidana.[1]

Dalam buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" oleh Andi Hamzah yang mengutip pernyataan dari W.P.J.Pompe dan D. Simons. Pompe menyatakan, bahwa hukum pidana(materil) sebagai keseluruhan aturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya di kenakan pidana dandimana pidana itu sharusnya menjelma. Sedangkan Simons menyatakan, bahwa sbagai berisi petunjukdan uraian tentang semua delik, peraturan tentang sarat-sarat dapat nya dipidanadan peraturan tentang penjatuhan pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Dalam hal hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alatalatnya melasanakan hak-nya untuk menjatuhkan putusan pidana.[2] Selain itu menurut Moeljatno, hukum acara pidana ialah bagian dari seluruh hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar dasar dan aturanaturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat di laksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.[3]Dalam membicarakan hukum pidana dan hukum acara pdana tentu saja keduanya tidak dapat di pisahkan dankeduanya saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dapat kita lihat secara nyata berdasarkan fungsi dari hukum acara pidana, dimana fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana.[4] Setiap terjadinya tindak pidana yang menimbukan kerugian serta korban bagi pihak lain. Maka pelaku tindak pidana akan di jatuhkan suatu penjatuhan hukuman sebagai sanksi hukum atau pertanggung-jawaban terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah di lakukannya. Dengan demikian tujuan umum dari pembentukan hukum pidana adalahuntuk memberikan sankksi hukum dan juga skaligus untuk menegakan hukum dan keadilan ditngah-tengah masarakat tanpa membedakan Suku Agama Ras atau pun Golongan (SARA). Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam hukum pidana di nyatakan dalam Pasal76 KUHP, BAB VIII, tentang gugurnya hak untuk menuntut hukuman serta gugurnya hukuman yang menyatakan:

---

[1] Andy Hamzah, 2008 , *HukumAcara Pidana Indonesia*, EdisiKedua, Jakarta ,Sinar Grafika, h. 4.

[2] *Ibid.*,

[3] Moeljatno, 1981, *HukumAcaraPidana*, Yogyakartai,Universitas Gajah Mada, h.1.

[4] Hari Soeskandi, 2017, *Hukum AcaraPidana : Sebuah Ringkasan TentangPemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab undang undang Hukum AcaraPidana*, Surabaya,FH Untag, 2017. h.1.

1. Kecuali dalamputusan hakim masih boleh di ubah lagi, makaorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran pebuatan yang baginya telahh diputuskan oleh hakim Negara Indonesia , dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.Dalam artian Hakim Indonesia , termasuk juga hakim pengadilan swapraja danadat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilanpengadilan tersebut.
2. Menyatakan jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sbab perbuatan itu juga dalam hal: a.Pembebasan atau pelepasan dari semua tuntutan hukuman; b.Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya,atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur(tidak dapat dijalankan karna sudah lewat waktunya).

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan nebis in idem, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan olehHakim.[5] Prinsip yang diatur dalam Pasal 76 KUHPatau dalam bahasa latin disebut asas nebis in idem yang mempunyai arti penting bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya[6].

Berlakunya dasar hukum nebis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:

a. Penjatuhan hukuman *(Ver oordering)*. Dalam hal ini oleh Hakimdiputuskan bahwa terdakwa terang salah dan telah mlakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau
b. Pembebasan dari penuntutan hukum *(Onst lag van rechts vervolging)*.Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kpada terdakwa itu dibuktikan dengani cukup terang, akan tetapi pristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu, atau;
c. Putusan Bebas *(Vrijjspraak)*. Putusan ini mempunyai arti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kpadanya tidak cukup buktinya.[7]

Pelaksanaan tentang asas nebis in idem iniditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dngan Asas Nebis In Idem, agar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dandemi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghndari putusan yang berbeda. Ketika disahkannya KUHAP mengantikan HIR *(Herziene Inlands Reglement)*membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Adanya perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam KUHAP.Hal ini memberikan jaminan kpada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat

---

[5] R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komntar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politera, h. 90.

[6] Rony Wianto, 2012, *Asas Asas Hukum Pdana di Indonesia*, Bandung, Manda Maju, h. 368.

[7] R. Soesilo, *Loc. Cit.*,

penegak hukum melalui lembaga Praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan merupakan lembaga yanglahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum(Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanankan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalamKUHAP dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butiir 10 KUHAPyang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapandan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sahatau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintan demi tegaknya hukum dankeadilan;
c. Permintaan ganti krugian atau rehabilitasioleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan kepengadilan.

Namun ketentuan pasal tersebut kewenangan praperadilan diperluas oleh Mahkamah Konstitusi(MK) berdasarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Artinya jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan,penahanan,penghentian penyidikan/penuntutan,maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahandan penyitaan.Apabila mengacu kepada prosedur praperadilan yang salah satu obyeknya adalah memeriksa sah/tidaknya penetapan tersangka maka dapat disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan belum sampai kepada pokok perkara. Dalam perkara pidana sendiri yang disebut dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP,dan/ putusan Kasasi.

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak(tersangka, keluarga atau kuasanya)yang menjadi korban kesewenang wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadiln akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, krna materi pokok perkara bukan dalamjangkauan lembaga praperadilan yang smestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam membuat putusannya,yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiyl sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya.[8]

Kenyataan yang terjadi dalam praktek justru sebaliknya, Hal ini terbukti sudah tercatat ada putusan praperadilan di Pengagadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan polemik, yakni putusan No. 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY terkait kasus dugaan korupsi dana hibah

---

[8] Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 155

Kadin dengan tersangka La Nyala Mataliti. Dalam putusan No. 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY. hakim tunggal praperadilan dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:"Penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum"

2. Rumusan Masalah

a) Apakah Asas Nebis in idem dalam putusan praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

b) Bagaimana pertimbangan hakim terkait penerapan Asas Nebis in idem dalam putusan Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[9] Penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang berdasarkan pada doktrin dan normanorma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna untuk memecahkan problem hukum factual yang dihadapi masyarakat.[10]

B. PEMBAHASAN

1. Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan

Pada umumnya asas nebis in idem selalu diterapkan dalam peradilan biasa, setelah dilakukannya pemeriksaan pokok perkara hingga lahir putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun seiring berkembangnya waktu setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, MK memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Setelah putusan tersebut dikeluarkan maka sering terjadi hakim menerapkan asas nebis in idem dalam praperadilan.

Secara harfiah praperadilan memiliki arti yaitu: Pra artinya sebelum, sementara peradilan artinya proses peradilanitu sendiri, sehingga kalau disambung praperadilan adalah sebelum proses peradilan. Maka dapat disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan belum sampai kepada pokok perkara. Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Alfiah dalam bukunya yang berjudul"Praperadilan dan Ruang Lingkupnya", menyatakan bahwa praperadilan ialah sebuah forum terbuka,untuk memeriksa pihak penyidik/jaksa penuntutumum yang tlah melakukan upayapaksa agar mempertanggung jawabkan tindakannya di muka forumyang bersangkutan, apakah benarbenar beralasandan berlandaskann hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini,maka tersangka atauterdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan ataupembatasan keerdekaan yang dilakukan secarra sewenangwenang

---

[9] Soerjono Sukanto, dan Srie Mamuji, 2004, *Pnelitian Hukum Normativ*, Jakarta, Raja Grafindo Persadha, h. 14.

[10] Johnni Ibrahiim, 2006, *Teori danmetodologipenelitian hukum Normatif*, Surabaya, Bayyu media Publishiing, h. 73.

olehpihak penyidik ataupun penuntut umum. dlam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktkan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.[11]

Pengertian praperadilan dalamKUHAP dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan danatau penahanan atas permintan tersangka atau keluarganya, pihaklain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dankeadilan;
c. Permintaan ganti kerugianatau rehabilitasi terhadap tersangka/keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

Selanjutnya pasal tersebut diperkuat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang : a.Sah tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau/ penghentian penuntutan; b.Ganti kerugian dan/ rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan. Dalam Pasal 79,Pasal 80, danPasal 81 KUHAP diperinci tugas praperadilan itumeliputi tiga hal pokok,yaitu :

1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yangdiajukan oleh tersangka, keluarga atau/kuasanya kepada ketua pengadilan negri dengan menyebutkan alasannya.
2) Permintaan untuk memeriksaa sah atau tidaknyai suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ktiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negri dengan menyebutkan alasannya.
3) Permintaan ganti kerugian dan iatau rehabiltasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidiikan atau penunutan diajukan oleh tersangka atau pihak yang berkpentingan kpada ketua pengadilan negeri dngan menyebutkann alasannya.[12]

- **Perluasan Objek Praperadilan**

Makna perluasan objek praperadilan dalam pembahasan ini, yaitu adanya penambahan norma terkait ketentuan yang mengatur objek permohonan praperadilan sebagaimana yang diatur dalm Pasal 77 KUHAP. Perluasan ini mengemuka ketika hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budy Gunawan, terkait ketidakabsahan proses penetapan tersangka dirinya. Pada saat itu, penetapan tersangka bukan merupakan bagian dari objek praperadilan yang dimuat dalam Pasal 77 KUHAP.[13] Pada dasarnya, penetapan tersangka bagi setiap orang merupakan hal yang tidak dikehendaki, walaupun seseorang yang telah divonis sebbagai tersangka oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindakpidana maupun tidak merasa melakukan tindak pidana. Penetapan tersangka dalam sistem perundangundangan ialah merupakan bagian dari akhir dari suatu penyidikan, dimana penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti

---

[11] Rhatna Nurul Alfah, 1986, *Praperadlan dan Ruang Lngkupnya*, Jakarta, Akademika Pressindo, h. 2.

[12] Andy Hamzah, *Op. Cit.*, h.190.

[13] Amir Ilas dan Apriyanto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, *Genta* Publishing, h. 51.

yang akan membuat terang suatu perkaradan guna menemukan tersangkanya.Oleh karna itu proses penetapan tersangkabagi seseorang tidak boleh dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum. hal ini dikarenakan apabila proses penetapan tersangka yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat. Alasan putusan MahkamahKonstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan antara lain demi menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Disamping itu perluasan objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak hanya tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, tetapi termasuk juga memperjelas maknadari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yangcukup", dan"bukti yang cukup".[14] Berdasarkan putusan itu Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan yang meliputi: Penetapan Tersangka, Penggeledahan,Penyitaann.

Menurut J.C.T. Simorangkyr bahwa yang dimaksud dengan tersangka ialah seorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidanadan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbngkan apakah tersangka ini sudah mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipengadilan. [15]Pengaturan definisi tersangka dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Tersangka diartikan sebagai seseorang karna perbuatannya/keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku pidana.Makna bukti permulaan ditafsirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimanadalam amarnya menyatakan bahwa frasa bukti permulaan, bertentangandengan UUD 1945 dan tidak memiiki kekuatan hukum, sepanjng tidk dimaknai minimal dua alat bukti sbagaimana yang diatur Pasal 184 KUHAP. Dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bukanlah pekerjan yang mudah. Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang itu layak atau kah tidak untuk dimajukan statusnya dari saksi trlapor menjadi tersangka. Sebab penyidik tidak boleh menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seseorang sbagai tersangka. Sebab dampa' dari penyandangan status hukumm trsebut dapaat merampas hak kmerdekaan sesorang berupa dilakukannya penangkapan atau penahanan.[16]

Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah rangkaiani yang berdiri sendiri, melainkantindakan tersebut adalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumny. Karena sebelm seorang ditetapkan sebagai tersangka, proses pndahuluan yang wajib dilalui penyidik adalah melalui penyelidikan dan penyidikan.

Definisi penyelidikani diatur dalamKUHAP dalam Pasal 1 angka 5, yang menyatakan: Penyelidkan adalah srangkaian tindakan penyidik untuuk mencari, menemukan suatu peristwa yang diduga sbagai tindakpidana guna menentukan dapat ,atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dalam undan-undang ini. Penyelidkan dalam KUHAP mrupakan tindakan pertama aparat penegak hukum untuk mencari suatu kebenaran. Dilakukannya penyelidikan bisa didasarkan atas laporan, pengaduan ataupun

---

[14] *Ibid.*,

[15] Andi Mohammad Sofyan dan Abd. Azis, 2017, *Hukum Acaraa Pidanaa Suatu Pengantar*, Jakarta,Kencana,, h. 165.

[16] Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op .Cit.*, h. 59.

informasi yang didaptkan langsung oleh penyelidik mlalui berita cetak atau elektronik. Berdasarkan informasi tersebut, peenyelidik melakukan penyelidikan guna memastikan apakah informasi berupa laporan, pengaduan atau berita tersebut benar-benar mrupakan pristiwa pidana atau bukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan sebuah penyelidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik,untuk tidakmelakukan tindakan penegakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Sesudah ditelusuri dan sudah dipastikan bahwa informasi yang dilaporkan, serta diadukan, atau diketahui tersebut sudah benar merupakan peristiwa pidana, maka ada kwajiban dari penyelidik untuk mningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan.Adapun pengertian penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2KUHAP, yang menyatakan: Penyidikan adalah serangkaiyan tindakan penyidikdalam hal dan, menurut cara yang diaturdalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi danguna menemukan tersangkanya. Namun ketika penyidik tidak menemukan dua alat bukti yang sah sbagaimana yang diatur dalam undang-undang. dapat dipastikan penyidik tidak bisa menemukan dan menetapkan tersangkanya.Dan penyidik wajib untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan(SP3).[17]

Dalamhal telah dimulainya penyidikan, ada satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Dalam hal penyidik telah dimulai mlakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Seiring berkembangnya waktu MK dlam putusan nomor 130/PUU-XIII/2015 memperjelas aturan tersebut bahwa pemberitahuan disampai kan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya perintah penyidikan. Bukan hanya itu saja, Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan kepada penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut selain kepada penunut umum, juga kepada terlapor dan korban pelapor. Penyampaian ini dalam praktek diistilahkan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).[18]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka merupakan rangkaian yang diawali dari penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan, dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana putusan MK No.130/PUU-XIII/2015, dapat ber akibat penetapan tersangka menjadi tidak sah,dan dapat dibatalkan lewat proses praperadilan.Selain kewajiban tersebut, penetapan tersangka yang didasari atas 2 (dua) alat bukti, harus didahului juga denganpemeriksaan calon tersangka,hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan MK No.21/PUU/XII/2014. Adapun tujuannya adalah, agar tidak terjadi apa yang disebut dengan *adfire prejudice*(persangkaan yang tidak wajar).[19] Sangkaan penyidik yang hanya berdasarkan laporan dari pelapor, tentu sifatnya sangat subjektif,maka untuk membuat objektif penyidik wajib memeriksa terlapor(calon tersangka) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sbagai tersangka, hal ini bertujuan agar penyidik dalam memeriksa suatu laporan dugaan tindak pidana harus berdasarkan informasi yang lengkap dan berimbang. Sehingga dalam mengambil

---

[17] *Ibid.*, h. 61.
[18] *Ibid.*,
[19] *Ibid.*,

keputusan penyidik tidak berada dalam keraguan ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka dan melanjutkan proses hukumnya atau mengambil keputusan untuk menghentikan perkara tersebut.

- **Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai nebis In Idem**

Salah satu ketegasan serta keadilan yang diatur di KUHP adalah setiap perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa dan disidang kan kembali untuk yang kedua kalinya atau/ dengan perkataan lain biasa disebut Nebis in idem.Diakuinya asas nebis in idem ini terlihat dalam rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP BAB VIII tentang gugur nya hak menuntut hukuman, serta gugurnya hukuman yang menyatakan: Kecuali yang diatur dalam keputusan hakim masih dapat di ulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karna perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya sudah didadili dengan putusan yang menjadi tetap. Nebis in idem sering juga disebut *nemo debet bis vexari* artinya tidak seorangpun atas perbuatannya dapaat diganggu atau dibahayakan untuk ke-2(dua) kalinya.[20] Dasar pemikiran dari asas ini adalah sebagai berikut.

1) Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan sebuah negara). Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri jika pemerintah membiarkan suatu perkara berlarutlarut dan tidakpernah terselesaikan. Integritas dan kemandirian lembaga pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negarapun akan dipertanyakan, bila mengulang-ulangi pemeriksaan suatu perkara.Oleh karna itu, tiap perkara harus dislesaikan secara definitif. Karena satu sikap yang bertele-tele dari negara justru akan merugikan negara sendiri,karena hal itu akan membuat merosotnya kewibawaan negara dimata warga negaranya dan masyarakat dunia pada umumnya.
2) Untuk rasa dan demi kepastian bagi terdakwa yangtelah memperoleh keputusan. Implikasi dari kondisi yang disebutkan diatas adalah, bahwa warga masyarakat tidak akan merasa aman dan hilang kepecayaannya kepada petugas penegak hukum,karena sudah tentu ketidakmampuan pemerintah membuat keputusan atas suatu perkara pidana. Sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang amat mengelisahkan bagi pemerintah terhadap indifidu yang berhadapan dengan hukum, hal ini mela hirkan kondisi ketidakpastian atas nasibnya dikemudian hari.[21]

Menurut M.Yahya Harahap unsur nebis in idem baru akan dianggap sudah melekat pada suatu perkara maka harus memenuhi sarat-sarat yang diatur Pasal 76 KUHP yaitu :

1) Perkaranya sudah diputus dandiadili dnganputusan positif.Inilah sarat pertama tindak pidana yang didakwa kan kpada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya disidang pengadilan,kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan sudah menjatuhkan putusan.
2) Putusan yang sudah dijatuhi tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. supaya dalam suatu perkara melekhat unsur nebis in idem harus trdapat ke-2 sarat tersebut.[22]

---

[20] Eva Ahjani Zulfha, *2010, Gugurnnya Hak Menuntut, dan dasar hapusnya, peringan, danpemberat pidana*, Bogor, Ghala Indonesia, h. 13.

[21] Ibid., h. 14.

[22] M. Yahya Harahap, 2002, *Pmbahasan Permasalahan Penerapan KUHAP , Pmeriksaan sidang di pengadilan, Banding, Kasasii, dan PeninjauanKembali, Edisi Ke 2*, Jakarta, Sinar Grafikha, h. 450.

Putusan pengadilan yang bersifat putusan positif atau putusan pengadilan ,yang mengenai pokok perkara terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa:

1) Pemidanaan *(Senttencing).* Kepadadiri terdakwa akan dijatuhi hukum berdasarkan dakwan "peristiwa" pidana yang dilakukan nya, serta apa yang akan didak wakan kepada diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukannya.
2) Putusan bebas *(Vryspraak).*Dalam putusan yang seperti ini, perbuatan pidana yang di dakwakan kepada diri terdakwa jika tidak terbukti dalam pemeriksan sidang dipengadilan.
3) Putusan lepas dari semua tuntutan*(Onslag van recht vervol ging).*
   Perbuatan tindak pidana yang didakwakan skalipun terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindakpidana.[23]

Dari penjelasan di atas salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk melekatnya unsur nebis in idem dalam suatu perkara terhadap diri terdakwa telah dijatuhkan putusan "positif" berdasarkan peristiwa tindak pidana yang dilakukannya.Oleh karna itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara pidana itu bukanberdasarkan putusan positif atau bersi putusan pengadilan yg tidak mengenai pokok perkara yang dituduhkan, maka dalam putusan tersebu tidak dpat melekat unsur nebis in idem. Adapun macam-macam putusan pengadilan yang bersifat "negatif" atau putusan yang tidak mengenai pokok perkara menurut M. Yahya Harahap bisa terjadi dalam putusan:

1) Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.Putusan yang dijatuhkan disini adalah putusan yang bersifat formaal atas alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat seperti yang diaturPasal 143 ayat(2) KUHAP. Putusan yang dijatuhkan tidak bertitik tolak darri hasil pemeriksaan peristiwa pidana yang dilakukan dn didakwakan kepada diri terdakwa: putusan yang dijatuhkan berada diluar peristiwa pidana,dan semata mata didasarkan atas kekurangsempurnaan surat dakwaan.
2) Putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Pengadilan berpendapat,apa yang didakwakan kpada diri terdakwa sudah daluarsa sehingga hak jaksa untuk menuntut terdakwa tlah gugur.Atau pada saat dakwaan diajukan, terdakwa sudah meninggal dunia.
3) Putusan yang menyatakan pngadilan tidak berwenang mengadili.Putusan yang dijatuhkan atas alasan alasan formaal, bukan berdasar peristiwa pidana yang dilakukan dandi dakwakan kepada terdakwa.[24]

Dalam ke-3 (tiga)bentuk putusan tersebut,tidak mungkin melekat unsur nebis in idem. Sebab putusan yang dijatuhkan pengadilan bukan menyangkut pokok pekara pidana yg dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Karna dalam putusan tersebut pokok perkara pidananya blum disen tuh oleh hakim.Adapun menurut Adam Chasawi dalam buku "Pelajaran Hukum Pidana" menyebutkan putusan yang belum mengenai pokok perkara adalah:

1. Putusan yang berisi pernyataan tentang dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, berhubung jaksapenuntut umum tidak berwenang menuntut karena

---

[23] *Ibid.,*
[24] *Ibid.,* h. 451.

alasanalasan tertentu, misalnya:a. Tidak ada pengaduan dari yang berhak mengadu dalam hal tindak pidana aduan; atau

a. Perbuatan yang didakwakan dalam perkara itu sudah nebis inidem;atau
b. Perbuatan yang didakwakan dalam perkara itu sudah kadaluarsa;
c. Berhubung perbuatan apa yang didak wakan itu bukan termasuk ruanglingkup perkara pidana tetapi ruanglingkup perkara perdata, misal wan prestasi dalam perjanjian bukan penipuan;
d. Berhubung apa yang didakwa kan itu bukan mrupakan tindakpidana, misalnya benda yang diambilnya dari sipelapor itu bukan milik oranglain tetapi miliknya sendiri yang dipinjam tanpa dikembalikan oleh pelapor.
e. Tindakpidana yang di dakwakan tidak sesuai dengan tindakpidana yang di lakukan.

2. Putusan yang ber isi pernyataan tentang tidak berwenang meng adili perkaranya. Behubungan dengan komptensi relativ ataupun komptensi absolut.
3. Putusan yang brisi sebuah pernyataan tentang dakwaan penuntutumum batal demihukum. Berhubungan dengan tidak terpenuhi nya sarat formil suatu dakwaan,yaitu karena tidak jelas nya tentang identitas terdakwa sbagaimana yang tecantum dalam Pasal 143 ayat (2)huruf a KUHAP.
4. Putusan yang berisi tentang penangguhan penuntutan. Misalnya dalam hal sesorang didakwa mengunakan surat palsu dalam Pasal(263 ayat 2), sementara menunggu putusan perkaralain menjadi *in kracht vangewijsde* dimana sipembuat sedang di adili dengan dakwaan membuat surat dakwaan palsu tsb. Pasal(263 ayat 1). Atau penanguhan penututan dalamhal dakwaan pencurian Pasal(362) sementara menunggu putusan perkara perdata yng memeriksa dan memutus perihal siyapa yang berhak atas benda yang menjadi obyek pencurian yng didakwakan tersebut.
5. Putusan yang ber isi pernyataan dakwaan penunut umum dibatalkan,dengan alasan:
   a. Tidak memenuhi syarat materi surat dakwaan, karena tidak jelasnya mengenai apa yang didakwakan, misalnya tidak cermat, atau tidak jelas dan tidak lengkapnya mengenai tindakpidana yang didakwakan baik mengenai unsurunsur tindak pidananya mengenai konstruksi(kaitan antara unsurunsur tindak pidana dengan peristiwa fakta dakwaan)termasuk didalamnya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (1) huruf b KUHAP;
   b. Jaksa penuntut umum t'lah melakukan perubahan surat dakwanan dengan melangar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan(3) KUHAP, misalnya mengubah dakwaan dari suatu tindak pidana menjadi tindakpidana lain atau melakukan perubahan dalam waktu kurang dari 7(tujuh) hari sebelum penetapan hari sidang pertama kali/tanpa menyampaikan turunaan tentang perubahan surat dakwaan itu kepada terdakwa atau pnasehat hukumnya.[25]

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dalam hal sidang praperadilan terhadap pemohonan sah atau tidaknya penetapan seorang tersangka, maka kewenangan hakim disini hanya sebatas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya 2(dua) alat bukti yang digunakan penyidik dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka.

---

[25] Adam Chazawi, *2002,Pelajaran Hukum Pidana, Bagian ke-2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 155.

berkaitan dengan Pasal 183 KUHAPyang menyatakan: Hakim tidak boleh mnjatuhkan pidana kpada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sahdan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Adapun kedudukan 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHAP adalah 2 (dua) alat bukti yang sah yang diuji kekuatan pembuktiaannya terhadap suatu tindakpidana dalam pemeriksaan sidang pokok perkara dipengadilan. Jika dalam putusan praperadilan menetapkan bahwa upaya paksa penyidik dalamhal penetapan tersangka tidak sah,maka hal tersbut tidak menyebabkan berlakunya asas nebis in idem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHPkarena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim praperadilanhanya berwenang menilai sah atau tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka bukan menilai kekuatan alat bukti tersebut. Asas nebis in idem sendiri hanya ditujukan pada perbuatan yang dituntut padahal perbuatan tersebut sudah diadili dan sifatnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Apabila penetapan tersangka sudah berdasarkan atas 2 alat bukti yang sah, ditambah dngan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum, tersangka tetap masih memiliki hak hukum untuk mengajukan pemohonan pengujian penetapan tersangkanya ke lembaga praperadilan.Dalam pengujian penetapan tersangka ada 2 hal yang nantinya akan dinilai, yaitu :

1) Apakah alat bukti yang menjadikan seorang sebagai tersangka tersbut di peroleh dengan cara sah atau tidak. Berdasarkan putusan MK apabila dalam pemeriksaan praperadilan, hakim menemukan bahwa alat bukti yang dipakai penyidik dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka diperoleh secara tidak sah, maka konsekuensinya penetapan status tersangka harus dibatalkan.Namun sebaliknya apabila cara menemukan bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka hakim juga harus menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan penyidik tersebut diperoleh secara sah.
2) Apakah alat bukti yang dipakai penyidik memiliki hubungan yang kuat dengan peristiwa hukum yang sudah di proses. Disini dibutuhkan ketelitian penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Misal, tentang penilaian trhadap alat bukti keterangan saksi, harus dapat dipastikan bahwa keterangan saksi tersebut ada relevansi nya dengan perkara yang sementara diproses, jika tidak ada relevansinya maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, begitu pun dengan alat bukti lain-nya.[26]

Dalam hal penetapan tersangka dibatalkan oleh praperadilan, penyidik bisa menetapkan kembali yang bersangkutan sbagai tersangka apabila dalam penyidikan terbaru, penyidik menemukan minimal 2 (dua) alat bukti baru sbagaimana yangsudah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka penyidik bisa kemudian menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka.Namun apabilatidak ditemukan lagi alat bukti baru, maka cukuplah putusan praperadilan yangtelah mencabut penetapan tersangka tersebut, sebagai akhir cerita proses hukum dalam perkara tersebut.[27]

Setelah diterbitkannya Perma Nomor 4 tahun 2016 dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar bagipenyidik dalam menerbitkan Sprindik baru setelah dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh tersangka.Putusan MK No. 42/PUU-

[26] Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.* h. 65.
[27] *Ibid.*, h. 66.

XV/2017 menjelaskan persaratan dalam menerbtkan Sprindik baru yakni paling sdikit dua alat bukti baru yang sah yangbelum pernah diajukan dalam sidang praperadilan. Dengan demikian, penntutan terhadap seorang akan dapat dihapuskan berdasarkan "nebis in idem" jika dipenuhi syarat-sarat sebagai berikut.

1) Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang sama.Keputusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang berupa: a.Pembebasan. b.lepas dari semua tuntutan hukum. c.Penjatuhan pemidanaan. Frasa keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalamPasal 76KUHP dalam bahasa belanda disebut *gewijdse* yang mempunyai arti yaitu keputusan hakim yang sudah berkekutan hukum tetap dansudah tidak ada alat hukum lagi yang dapat dipakai untuk mengubah keputusan tersebut. Jadi sudah tidak ada cara lain lagi untuk melaksnakan upaya hukum lagi, baik berupa *verzet*, banding atau pun kassasi atau peninjauan kembali.[28]
2) Putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang sama.Persyaratan ini dinilai dari segi subjektif dalam persyaratan nebis in idem bahwa putusan tersebut di jatuhkan terhadap orang yang sama dalam sebuah perkara. Vos mengingatkan, bahwa pertanggung jawaban pidana besifat individual (*werk person lijk*). Olehkarena itu penuntutan suatu pekara pidana bersifat individual. Dalam hal terjadi penyertaan, misalnya jika salah satu orang belum dituntut maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya.[29]
3) Perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa sama. Apabila perbuatan yang di tuntut ke-2 kali adalah sama dengan yang sudah pernah diputus terdahulu itu, maka harus ada *feit* atau perbuatan yang sama. Ketentuan ini dinilai dari segi objektif dalam nebis in idem. Masalah ini merupakan masalah yng paling sukar dansering menjadi perdebatan, seperti halnya dijumpai pada concursus.[30]

Penjelasan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijdse*)dalam Pasal 76 KUHP ditegaskan pula dalam penjlasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang menyatakan :Yang di maksud dengan "putusan pengadilan yangtelah memproleh kekuatan hukum tetap" adalah: 1.Putusan pengadilan tingkat pertama yg tidak di ajukan banding atau kasassi dalam jangka waktu yang ditentukanoleh undang undang tentang Hukum AcaraPidana; 2.Putusan pengadilan tingkat banding yangtidak diajukan kasassi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 3. Putusan Kasasi.

2. Pertimbangan Hakim Terkait Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi semua pihak(tersangka, keluarga atau kuasanya)yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka.Namun seringkali hakim praperadilan melakukan

---

[28] Ali Yuswandy, 1995, *Penuntusan, Hapusya Kwenangan Menuntut dan Menjalankann Pidaan*, Jakarta, Pedhoman Ilmu Jya, h. 94.

[29] Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, h. 18.

[30] *Ibid.*,

kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang mestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.

Praperadilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAPini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk menjalankan tugasnya secara professional demi tegaknya *the rule of law*.[31]Oleh karena itu jika ditinjau dari fungsinya, lembaga praperadilan bukan untuk menguji bersalah atau tidaknya seseorang yangdiduga melakukan tindakpidana yang merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara, melainkan praperadilan berfungsi untuk menguji tentang prosedur penegak hukum dalam melakukan tugas kewenangan-nya kususnya penyidik apakah udah sesuai dengan aturan undang-undang yang mengatur mengenai prosedur penegakan hukum tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus memperhatikan segala aspec dalam membuat putusannya,yaitu dimulai dari khati-hatian serta dihindari sdikit kemungkinan ketidak cermatan yang bersifat formaal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya.[32]

Setelah membaca dan mencermati semua keseluruhan isi dari materi permohonans yang sudah di ajukan oleh pemohon dalam permohonan praperadilan No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. maka dapat dilihat dibawah penyebab seorang hakim praperadilan menerapkan asas nebis in idem dalam putusan tersebut. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan praperadilan yang di ajukan oleh La Nyala Mataliti, Beberapa alat bukti yang sudah diajukan oleh Kajati Jawa Timur sebelumnya kemudian dikesamping kan oleh hakim. Hakim menunjuk bukti audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang menyatakan kerugian negara atas korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur dinyatakan tidak sah, karna dana hibah yang digunakan untuk membeli saham dari PT. Bank Jatim, sudah di kembalkan. Pengembalian menurut Hakim udah di lakukan sbelum dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga merujuk pendapat ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Edwad Oemar Syarif yang mengatakan bahwa bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan, maka bukan tindak pidana.

Pada kasus dikabulkannya pengajuan permohonan praperadilan, menyebabkan (2) lembaga penegak hukum bersikap bersebrangan, ttapi jika dikaji secara yuridis, keduanya sama-sama memiliki dasardasar hukum yang kuat dalam bersikap dan bertindak seperti menerbitkan Seprindik baru, karena tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak Seprindik yang dapat diterbitkan untuk subjek dan objek yang sama.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan dari beberapa pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan diatas, yaitu sebagai berikut :

1) Hakim praperadilan kurang tepat dalam menafsirkan asas nebis in idem yang dianut dalam hukum pidana (Pasal 76 KUHP). Sebagaimana dapat diketahui bahwa terdakwa La Nyala Mataliti belum pernah menjalani pemeriksaan pokok perkara dan dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap.

---

[31] Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, h. 5.
[32] Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h. 155.

2) Hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas terkait ditemukannya alat bukti yang baru, berbeda dari alat bukti sebelumnya. Sebagaimana bisa diperhatiam bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Hibah KADIN tahun 2012 untuk pembelian Inital Public Ofering (IPO) Bank Jatim atas nama tersangka La Nyala Mataliti merupakan hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan Dana Hibah yang diterima KADIN Jawa Timur dan dalam perkara tersebut aparat penyidik menemukan bukti baru terkait keterlibatan La Nyalla Mattalitti.
3) Hakim praperadilan kurang cermat dan kurang teliti karena dalam perkara tersebut ada unsur penyertaan (*deelneming*), sebab dua terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.Oleh karena itu penerapan asas nebis in idem oleh hakim karena adanya putusan pemidanaan terhadap kedua terdakwa sebelumnya yang sudah *inkracht* kurang tepat karena belum terpenuhinya syarat nebis in idem, yang menyatakan bahwa putusannya harus dijatuhkan terhadap orang yang sama dalam sebuah perkara, perlu diperhatikan bahwa pertanggung awaban pidana bersifat individual (*werkt personlijk*). Dalam hal penyertaan, misalnya jika salah satu orang belum dituntut maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya.[33]
4) Hakim telah memasukan materi pokok perkara pada sidang praperadilan yang pada dasarnya hanya memeriksa wilayah formiil.

Berdasarkan pembahasan diatas jika menurut hemat penulis terdapat sebuah kesenjangan antara praktik (*das ssen*) dengan seharusnya(*das soleen*) krena pengaturan dan aspek aspek yang berkaitan dengan proses lembaga praperadilan pengaturannya satu dan lainnya tidak sinkron, tidak harmonis, bertentangan satu sama lain sehingga berdampak diantara aparat penegak hukum bisa di katakan ada yang ingin menyalah gunakan wewenang atau kekuasaan. Dilihat dari kedudukan dankewenangan kejaksaan menurut undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, jika ditentukan tugas dan wewenangnya melakukan penuntutan, dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang(Pasal 30 ayat (1) huruf a,huruf d)yang menjadi dasar hukum penuntutaan dan penyelidikan pada berbagai tindak pidana tertentu yang merupakan tindak pidana kusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kajati Jawa Timur melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus dana hibah Kadin Jawa Timur dan menetapkan para tersangka nya, kususnya La Nyala Mataliti sebagai tersangka kasus tersebut. Pmbahasan tentang dikabulkan nya praperadilan La Nyala Mataliti oleh pengadilan Negeri Surabaya, jika dikaji dari ketentuan dalam KUHAP,sebenarnya pihak Kajati Jawa Timur rela pnetapan La Nyala Mataliti sebagaai tersangka oleh Kajati Jawa Timur tersebut dapat diartikan tidak sah, dan dengan demikian dengan sendirinya vonis status tersangka tsb dengan sendirinya berubah bukan menjadi tersangka lagi. Putusan lembaga praperadilan oleh pengadilan Negeri Surabaya pada kasus tersebut ternyata ditangapi oleh Kajati Jawa Timur dengan menerbitkan Sprindik baru pada subjec dan obyek yang sama, yang memperlihatkan sikap Kajati memiliki alasan kuat yang demikan tampak dan seakan-akan memaksakan spaya

[33] Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, h. 18.

status terpidana La Nyala Matalitti dipetahankan dan proses hukumnya akan dilanjutkan. Di sini penulis juga menilai Kajati Jawa Timur juga kurang cermat ketika mengeluarkan Sprindik dan menetapkan seseorang sebagai tersangka sehinga memuat tuntutan jaksa tidak lengkap dan mudah dibantah oleh orang yang dituntut dalam sidang praperadilan. Aparat penegak hukum, sperti Kajati Jawa Timur dapat saja melakukan kekeliruan atau kekhilafan karena aparat yang bersangkutan adalah manusia biasa.Oleh karena itu ketidak cermatan jaksa dalam hal melakukan penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, Seharusnya ditanggapi oleh hakim dengan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan batal demi hukum tanpa memasukan unsur nebis in idem didalam putusan tersebut. Hal itu disebabkan orang yang mengajukan praperadilan belum memenuhi persyaratan nebis in idem sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan :

a) Putusan hakim yang dapat dikategorikan asas "nebis in i dem", hanyalah putusan terhadap pokok perkaranya. Ada tiga(3) macam keputusan hakim yang memutus tentang perbuatan atau udah masuk ke dalam pokok perkara, yaitu: *Pertama,* Putusan Pembebasan (*Vrij spraak*), keputusan ni ter jadi karna terdakwa dalam sidang pengadilan di nyatakan tidak terbukti scara sah dan meyakinkan ber salah melakukan TindakPidana sbagaimana yang di dakwakan Jaksa/atauPenuntut Umum dalam surat dakwan. Kongkretnya, terdakwa akan di bebaskan dari sgala tuntutan hukum. Atau untuk lebih singkat nya lagi terdakwa tidak akan di jatuhi hukuman pidana. *Kedua,* Putusan Pelepasan/Pembebasan dari semua tuntutan hukum (*onst lag van ale rechs volging*), putusan tersebut terjadi apabila pengadilan punya pendapat bahwa saja perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa udah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan mrupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa akan di putus lepas dari segala tuntutan hukuman (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Biasanya perbutan yang di lakukan tedakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk ruang lingkup hukum perdata, dan lain lain. *Ketiga,* Putusan Penjatuhan Pemidanan (*Vero ordeliing*), Putusan ini terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan jika pengadilan punya pendapat bahwa terdakwa sudah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada diri nya,maka pengadilan tersebut akan menjatuhkan pidana. Artinya Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan atas keyakinan hakim, alatalat bukti yang sah, keterangan terdakwa dalam persidangan atau Hakim tidak melangar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Apabila putusan pengadilan belum mengenai pokok perkara pidana, maka secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke depan sidang pengadilan. Oleh karena itu asas nebis in idem ber laku apabila secara hukum acara dipengadilan telah memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tentunya sudah punya kekuatan hukum tetap.

b) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/PRA.PER/2016/PN.SBY bukan merupakan putusan yang berbentuk nebis in idem dan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang Sebagaimana bisa diperhatikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Hibah KADIN tahun 2012 untuk pembelian Initial Public Offering(IPO) Bank Jatim atas nama tersangka La Nyala Mataliti merupakan hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan Dana Hibah yang diterima KADIN Jawa Timur dan dalam perkara tersebut aparat penyidik menemukan bukti baru terkait keterlibatan La Nyala Mattalitti. Oleh sebab itu jaksa berpendapat bahwa perkara pidana tersebut terdapat unsur penyertaan (*deelneming*) di dalamnya. Sebagaimana salah satu prinsip penyertaan menyatakan bahwa pertanggungjawabanpidana bersifat individual tidak akan bisa di bebankan terhadap orang lain. Dalam hal penetapan tersangka sudah dibatalkan oleh praperadilan, penyidik bisa kemudian menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka apabila dalam penyidikan terbaru, penyidik menemukan minimal 2(dua) alat bukti baru sebagaimana yang sudah ditentukan dalam putusan Mahkamah Kontitusi, maka penyidik masih bisa kemudian menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka. Namun apabila sudah tidak bisa ditemukan lagi alat bukti baru, maka sudah cukup putusan praperadilan yang sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, sebagai ahir dari cerita proses hukum dalam perkara tersebut.

2. Saran

Menurut hemat penulis, perlu adanya kejelian, kecermatan dan ketelitian terhadap aparat penegak hukum khususnya bagi hakim dalam menuntaskan perkara pidana di pengadilan, khususnya dalam perkara yang terdapat unsur penyertaan (*deelneming*), dan juga bagi penuntut umum harus lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan penuntutan supaya dakwaannya tidak mudah dibantah dalam sidang praperadilan.

Dalam hal menciptakan kepastian hukum di wilayah praperadilan Perlu adanya pembaharuan definisi asas nebis in idem supaya bisa diterapkan dalam putusan praperadilan, dalam hal memberikan batasan berapa kali masksimal jumlah untuk mengajukan praperadilan bagi pemohon. Sebab apabila pengajuan praperadilan dilakukan berulang-ulang kali tanpa ada akhir, maka tercipta ketidakpastian hukum.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adam Chazawy, 2002, *Pelajaran HukumPidana, Bagian ke(2)*, Jakarta, Raja Grafindo Pershada.

Ali Yuswandy, 1995, *Penuntusan, Hapusnya Kwenangan Menuntut dan Menjalankan Pidaan*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.

Andy Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Andy Mohammad Sofyaan dan Abd. Asys, 2017, *Hukum AcaraPidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana.

Amir Ilyas dan Aprianto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta Ghenta Publishing.

Eva Achjani Zulfa, *2010, Gugurnya Hak Menuntut, dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Hari Soeskandi, 2017 *Hukum Acara Pidana : Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab undangundang Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Untag.

Johnni Ibrahym, 2006, *Teori metodologi penelitianhukum Normative*. Surabaya, Bayu mediapublishing.

Lilik Moelyady, 2010, *Putusan-Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Theknik Penyusunan serta Permasalahan nya,* Citra Aditya, Bandung.

Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana, Yogyakarta,* Universitas Gajah Mada.

M Yahya Harahap, 2002, P*embahsan Permasalahan Penerapan KUHAP , Pemeriksaan sidang dipengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali, Edisi Ke(2)*, Jakarta, SinarGrafika.

R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeira.

Roni Wyanto, 2012, *Asas HukumPidana di Indonesia*, Bandung, Mandhar Maju.

Rhatna Nuril Alfyah, 1986, *Praperadilan Ruang Lingkup nya*, Jakarta, Akademikha Pressindo.

Surjono Sukanto, dan Sri Mamujy, 2004, *Penelitian Hukum Normativ*. Jakarta, Raja Grafindho Persada.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi .

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

3. Peraturan Lain-lain

PERMA No.4 Tahun 2006 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

SEMA No.3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem.

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRA.PRAPER/2016/PN.SBY

ORIGINALITY REPORT

%37	%35	%2	%15
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	%7
2	media.neliti.com Internet Source	%4
3	satryaadhitama.blogspot.com Internet Source	%3
4	apriyantonusa.blogspot.com Internet Source	%2
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	%2
6	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	%2
7	repository.unair.ac.id Internet Source	%2
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	%2
9	Submitted to iGroup	

	Student Paper	%1
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	%1
11	niekyputri.blogspot.com Internet Source	%1
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	%1
13	edoc.site Internet Source	%1
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	%1
15	nourly-samitha.blogspot.com Internet Source	%1
16	Adia Nugraha. "PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN", FIAT JUSTISIA, 2017 Publication	<%1
17	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<%1
18	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<%1
19	Submitted to Binus University International	

	Student Paper	<%1
20	www.hukumonline.com Internet Source	<%1
21	www.siagaindonesia.com Internet Source	<%1
22	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<%1
23	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<%1
24	kanalsatu.com Internet Source	<%1
25	hukumacara1.blogspot.com Internet Source	<%1
26	pt.slideshare.net Internet Source	<%1
27	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<%1
28	wirahipatios.wordpress.com Internet Source	<%1
29	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	<%1
	Submitted to Udayana University	

30	Student Paper	<%1
31	vdocuments.site Internet Source	<%1
32	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<%1
33	text-id.123dok.com Internet Source	<%1
34	mansaripayalinteung.blogspot.com Internet Source	<%1
35	digilib.unila.ac.id Internet Source	<%1
36	jurnal.stieama.ac.id Internet Source	<%1
37	jom.unri.ac.id Internet Source	<%1
38	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<%1
39	www.liputan1.com Internet Source	<%1
40	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<%1
	www.ejournal-s1.undip.ac.id	

41	Internet Source	<%1
42	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<%1
43	www.bphn.go.id Internet Source	<%1
44	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<%1
45	denmohsaleh.blogspot.com Internet Source	<%1
46	id.scribd.com Internet Source	<%1
47	www.journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	<%1
48	issuu.com Internet Source	<%1
49	vdocuments.mx Internet Source	<%1
50	blogspotteknik.blogspot.com Internet Source	<%1
51	id.123dok.com Internet Source	<%1
52	beritagar.id Internet Source	<%1

53	fh.unram.ac.id Internet Source	<%1
54	docplayer.info Internet Source	<%1
55	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<%1
56	fianhar.blogspot.com Internet Source	<%1
57	www.saplaw.top Internet Source	<%1

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		